SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten Morowali Utara dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
(4) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
(5) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung menggunakan Rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggara sebelumnya, dari Kepala Desa.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNANAAN DANA DESA
Pasal 9

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 12

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SAKSI

Pasal 13

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 14

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



HALTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Januari 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

1. Perhitungan Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

 AA per Desa = $AA_{Kab/Kota}$ / {(2 * DST) + (1 * DT)}

 Keterangan:

 AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

 $AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

2. Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa dihitung menggunakan formula sebagai berikut:
 AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

 Keterangan:

 AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.

 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.

 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.

 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.

 AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Januari 2018

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	**NAMA DESA**	**DANA TIAP DESA**			
		ALOKASI DASAR	**ALOKASI AFIRMASI**	**ALOKASI FORMULA**	**JUMLAH DANA DESA**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)= (3) + (4) + (5)*
I	**KECAMATAN PETASIA**				
1	GANDA-GANDA	616.345.000	-	192.686.000	809.031.000
2	KOYA	616.345.000	-	255.873.000	872.218.000
3	GILILANA	616.345.000	-	268.341.000	884.686.000
4	TANAUGE	616.345.000	-	124.046.000	740.391.000
5	KOROLOLAKI	616.345.000	-	113.254.000	729.599.000
6	KOROLOLAMA	616.345.000	-	48.224.000	664.569.000
7	KOROMATANTU	616.345.000	-	126.035.000	742.380.000
II	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**				
1	BUNTA	616.345.000	-	315.442.000	931.787.000
2	TOMPIRA	616.345.000	-	243.123.000	859.468.000
3	BUNGINTIMBE	616.345.000	-	274.706.000	891.051.000

4	TOWARA	616.345.000	-	264.498.000	880.843.000
5	MOLINO	616.345.000	-	144.184.000	760.529.000
6	MOHONI	616.345.000	-	125.624.000	741.969.000
7	UNGKEA	616.345.000	-	70.591.000	686.936.000
8	BIMOR JAYA	616.345.000	-	97.929.000	714.274.000
9	MOLORES	616.345.000	-	201.893.000	818.238.000
10	KEUNO	616.345.000	-	81.272.000	697.617.000
11	TOWARA PANTAI	616.345.000	-	86.995.000	703.340.000
12	PEBOA	616.345.000	-	119.542.000	735.887.000
III	**KECAMATAN LEMBO RAYA**				
1	DOLUPO KARYA	616.345.000	-	185.951.000	802.296.000
2	PO'ONA	616.345.000	-	67.152.000	683.497.000
3	PETUMBEA	616.345.000	-	148.095.000	764.440.000
4	RONTA	616.345.000	-	83.238.000	699.583.000
5	PONTANGOA	616.345.000	-	91.604.000	707.949.000
6	JAMOR JAYA	616.345.000	-	123.154.000	739.499.000
7	PA'AWARU	616.345.000	-	54.305.000	670.650.000
8	LEMBOBELALA	616.345.000	-	81.488.000	697.833.000
9	BINTANGOR MUKTI	616.345.000	-	124.457.000	740.802.000
10	MANDULA	616.345.000	-	91.754.000	708.099.000

IV	**KECAMATAN LEMBO**				
1	BETELEME	616.345.000	-	146.966.000	763.311.000
2	ULUANSO	616.345.000	-	63.663.000	680.008.000
3	MORA	616.345.000	-	59.045.000	675.390.000
4	WARAA	616.345.000	-	126.337.000	742.682.000
5	TINGKEAO	616.345.000	-	75.301.000	691.646.000
6	WAWOPADA	616.345.000	-	71.513.000	687.858.000
7	KOROWALELO	616.345.000	-	92.406.000	708.751.000
8	TINOMPO	616.345.000	-	130.240.000	746.585.000
9	KUMPI	616.345.000	-	80.624.000	696.969.000
10	KOROMPEELI	616.345.000	-	107.092.000	723.437.000
11	LEMBOROMA	616.345.000	-	89.183.000	705.528.000
12	KOROWOU	616.345.000	-	301.035.000	917.380.000
13	LEMBOBARU	616.345.000	-	57.593.000	673.938.000
14	KOROBONDE	616.345.000	-	134.906.000	751.251.000
V	**KECAMATAN MORI ATAS**				
1	TOMATA	616.345.000	-	108.460.000	724.805.000
2	LONDI	616.345.000	-	184.928.000	801.273.000
3	TAENDE	616.345.000	-	189.302.000	805.647.000
4	ENSA	616.345.000	-	81.182.000	697.527.000

5	KOLAKA	616.345.000	-	86.502.000	702.847.000
6	PEONEA	616.345.000	-	128.358.000	744.703.000
7	LANUMOR	616.345.000	-	119.017.000	735.362.000
8	GONTARA	616.345.000	-	72.324.000	688.669.000
9	LEE	616.345.000	-	80.746.000	697.091.000
10	SAEMBA	616.345.000	-	130.169.000	746.514.000
11	KASINGOLI	616.345.000	-	94.798.000	711.143.000
12	TOMUI KARYA	616.345.000	-	118.562.000	734.907.000
13	SAEMBA WALATI	616.345.000	-	99.230.000	715.575.000
14	PAMBAREA	616.345.000	-	65.655.000	682.000.000
VI	**KECAMATAN MORI UTARA**				
1	ERA	616.345.000	-	214.578.000	830.923.000
2	PELERU	616.345.000	-	236.524.000	852.869.000
3	TAMONJENGI	616.345.000	-	132.816.000	749.161.000
4	MAYUMBA	616.345.000	-	133.247.000	749.592.000
5	TIWA'A	616.345.000	-	58.604.000	674.949.000
6	LEMBONTON ARA	616.345.000	-	205.494.000	821.839.000
7	TABARANO	616.345.000	-	172.124.000	788.469.000
8	WAWONDULA	616.345.000	-	138.105.000	754.450.000
VII	**KECAMATAN SOYO JAYA**				

1	LEMBAH SUMARA	616.345.000	-	148.475.000	764.820.000
2	SUMARA JAYA	616.345.000	-	100.491.000	716.836.000
3	TAMBAYOLI	616.345.000	-	291.976.000	908.321.000
4	MALINO	616.345.000	-	84.785.000	701.130.000
5	PANCA MAKMUR	616.345.000	-	202.917.000	819.262.000
6	TAMAINUSI	616.345.000	-	182.054.000	798.399.000
7	BAU	616.345.000	-	186.965.000	803.310.000
8	MALINO JAYA	616.345.000	-	121.499.000	737.844.000
9	TODDOPOLI UEBANGKE	616.345.000	-	120.406.000	736.751.000
10	TANDOYONDO	616.345.000	-	161.250.000	777.595.000
VIII	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**				
1	BATURUBE	616.345.000	-	219.822.000	836.167.000
2	POSANGKE	616.345.000	-	319.232.000	935.577.000
3	TARONGGO	616.345.000	315.098.000	356.435.000	1.287.878.000
4	UERURU	616.345.000	-	103.669.000	720.014.000
5	UEWAJO	616.345.000	-	296.583.000	912.928.000
6	TIRONGAN BAWAH	616.345.000	-	129.208.000	745.553.000
7	TIRONGAN ATAS	616.345.000	-	317.040.000	933.385.000
8	SILITI	616.345.000	-	149.131.000	765.476.000

9	LEMO	616.345.000	-	225.682.000	842.027.000
10	SALUBIRO	616.345.000	315.098.000	858.649.000	1.790.092.000
11	UEMASI	616.345.000	-	162.541.000	778.886.000
12	OPO	616.345.000	-	215.632.000	831.977.000
13	TANAKURAYA	616.345.000	-	79.163.000	695.508.000
14	TAMBAROBONE	616.345.000	-	92.551.000	708.896.000
15	WOOMPARIGI	616.345.000	-	161.490.000	777.835.000
16	BOBA	616.345.000	-	146.597.000	762.942.000
17	KALOMBANG	616.345.000	-	125.473.000	741.818.000
18	TOKONANAKA	616.345.000	-	243.467.000	859.812.000
19	MATUBE	616.345.000	-	208.011.000	824.356.000
20	LEMOWALIA	616.345.000	-	189.569.000	805.914.000
21	UEMPANAPA	616.345.000	-	251.340.000	867.685.000
22	TOKALA ATAS	616.345.000	-	208.256.000	824.601.000
23	POKEANG	616.345.000	-	169.576.000	785.921.000
IX	**KECAMATAN MAMOSALATO**				
1	PANDAUKE	616.345.000	-	276.578.000	892.923.000
2	KOLO BAWAH	616.345.000	-	194.976.000	811.321.000
3	KOLO ATAS	616.345.000	-	274.814.000	891.159.000

4	MOMO	616.345.000	-	199.848.000	816.193.000
5	TANANAGAYA	616.345.000	-	165.028.000	781.373.000
6	UEPAKATU	616.345.000	-	155.714.000	772.059.000
7	LIJO	616.345.000	-	114.760.000	731.105.000
8	TANASUMPU	616.345.000	-	238.075.000	854.420.000
9	PARANGISI	616.345.000	-	133.554.000	749.899.000
10	GIRIMULYA	616.345.000	-	85.387.000	701.732.000
11	WINANGOBINO	616.345.000	-	208.278.000	824.623.000
12	TAMBALE	616.345.000	-	107.316.000	723.661.000
13	SEA	616.345.000	-	299.715.000	916.060.000
14	MENYO'E	616.345.000	-	297.239.000	913.584.000
X	**KECAMATAN PETASIA BARAT**				
1	TIU	616.345.000	-	195.360.000	811.705.000
2	TONTOWEA	616.345.000	-	156.015.000	772.360.000
3	TOGO MULYO	616.345.000	-	204.598.000	820.943.000
4	MARALEE	616.345.000	-	91.983.000	708.328.000
5	MONDOWE	616.345.000	-	144.545.000	760.890.000
6	SAMPALOWO	616.345.000	-	75.137.000	691.482.000
7	MOLEONO	616.345.000	-	126.263.000	742.608.000
8	ONEPUTE				

		616.345.000	-	105.748.000	722.093.000
9	ULU LAA	616.345.000	-	214.061.000	830.406.000
10	TADAKU JAYA	616.345.000	-	92.500.000	708.845.000
Total		**75.194.090.000**	**630.196.000**	**19.579.512.000**	**95.403.798.000**

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

APTRIPEL TUMIMOMOR